

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian (*Bibliographic Research*) dengan judul “*Tipu Muslihat Kepada Anak Orang Islam Untuk Memilih Agama Lain (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*” ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang (1) Bagaimana sistem perlindungan agama anak di Indonesia?, (2) Bagaimana penerapan hukum bagi pelaku tipu muslihat kepada anak orang Islam untuk memilih agama lain dalam Islam dan undang-undang?

Data penelitian ini keseluruhannya diperoleh dan dihimpun melalui pembacaan dan kajian pustaka teks (*text reading*) dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan menggambarkan secara tepat suatu kasus individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain, kemudian kesimpulannya diambil melalui teknik analitis, dengan pola pikir induktif yang bersifat pemikiran dan pemahaman dari pola yang ada mengenai sistem perlindungan anak dalam undang-undang serta penerapan hukum bagi pelaku tipu muslihat agama anak.

Hasil dari penelitian tentang tipu muslihat kepada anak orang Islam untuk memilih agama lain berdasarkan beberapa kasus yang penulis temukan, kebanyakan yang jadi korban tindak pidana tipu muslihat agama adalah anak-anak. Dan yang menjadi faktor anak mudah terjerat tipu muslihat diantaranya faktor ketidak dewasaan anak, minimnya pendidikan, ekonomi dan faktor kemiskinan. Adapun orang yang melakukan tindakan tipu muslihat kepada agama anak dapat dikenakan sanksi dosa dan ta'zir menurut Islam, dan sanksi penjara atau denda menurut undang-undang.

Dari keseluruhan skripsi ini menyimpulkan: pertama sistem Perlindungan terhadap agama anak ialah, segala upaya yang bertujuan untuk menjamin hak beragama anak, sebelum anak dapat menentukan agama sendiri, agama anak mengikuti orang tuanya dan di didik oleh orang tuanya atau dititipkan pada suatu lembaga. Secara spesifik permasalahan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kedua, penerapan hukum terhadap pelaku tipu muslihat kepada anak orang Islam untuk pindah agama lain sudah sesuai, hal tersebut dalam Islam dan undang-undang, apabila terdapat unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh keduanya, maka para pelaku tipu muslihat dapat dikenakan sanksi, baik *ta'zir* dalam Islam maupun penjara menurut undang-undang.

Berdasarkan kesimpulan di atas, hendaknya sistem perlindungan terhadap agama anak yang diberikan oleh pemerintah untuk dapat menegakkan perlindungan anak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan hukuman terhadap pelaku tipu muslihat kepada agama anak dapat di jalankan sebagaimana mestinya.